



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Setyadi als Ari Begal;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 12 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Rejo Pasar VII Gang Tawon Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/17/I/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 10 Januari 2023 s/d 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk pakam sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 357/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV
Dipergunakan dalam berkas perkara An.Amos Loi Als Amos.
5. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara jumlah Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARI SETYADI Als ARI BEGAL bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.000 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau didalam tahun 2022, bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap/DPO) mendatangi gudang milik saksi korban Ronald Leonardo Simarmata di Jalan Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama teman-temannya langsung mengambil tanpa ijin 1(satu) unit pintu pagar besi dengan merusak pintu pagar besi tersebut menggunakan martil dan palu yang telah dipersiapkan mengangkat bersama-sama pintu pagar besi tersebut hingga terlepas dari relnya, kemudian terdakwa bersama teman-temannya membawa pintu pagar besi tersebut menuju ke rumah Evi Lubis lalu terdakwa menyuruh Amos (DPO) untuk menjualkan pintu pagar besi tersebut ketempat penampungan botot sehingga 1(satu) unit pintu pagar besi tersebut laku dijual oleh Amos (DPO) seharga Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan pintu pagar besi tersebut terdakwa mendapat bagian jumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), Evi Lubis (DPO) dan Awang (DPO) masing-masing mendapat bagian jumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sedangkan Anos (DPO) mendapat bagian jumlah Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada keesokan harinya pada sekitar pukul 08.30 Wib saat saksi korban Ronald Leonardo Simarmata masuk kedalam gudangnya dan melihat 60(enam puluh) lembar seng, 8(delapan) buah lampu, 1(satu) buah kusen, 1(satu) buah kusen jendela, 1(satu) buah daun jendela, 1(satu) unit pintu pagar besi miliknya sudah tidak ada, saat melihat rekaman CCTV dan terlihat terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut. Kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap/DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ronald Leonardo Simarmata tanpa izin dari pemiliknya untuk dimiliki sehingga saksi korban Ronald Leonardo Simarmata mengalami kerugian yang ditaksir jumlah Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARI SETYADI Als ARI BEGAL bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.000 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau didalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap/DPO) mendatangi gudang milik saksi korban Ronald Leonardo Simarmata di Jalan Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama teman-temannya langsung mengambil tanpa ijin 1(satu) unit pintu pagar besi dengan merusak pintu pagar besi tersebut menggunakan martil dan palu yang telah dipersiapkan mengangkat bersama-sama pintu pagar besi tersebut hingga terlepas dari relnya, kemudian terdakwa bersama teman-temannya membawa pintu pagar besi tersebut menuju ke rumah Evi Lubis lalu terdakwa menyuruh Amos (DPO) untuk menjualkan pintu pagar besi tersebut ketempat penampungan botot sehingga 1(satu) unit pintu pagar besi tersebut laku dijual oleh Amos (DPO) seharga Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan pintu pagar besi tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Lbp



terdakwa mendapat bagian jumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Evi Lubis (DPO) dan Awang (DPO) masing-masing mendapat bagian jumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan Anos (DPO) mendapat bagian jumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada keesokan harinya pada sekitar pukul 08.30 Wib saat saksi korban Ronald Leonardo Simarmata masuk kedalam gudangnya dan melihat 60(enam puluh) lembar seng, 8(delapan) buah lampu, 1(satu) buah kusen, 1(satu) buah kusen jendela, 1(satu) buah daun jendela, 1(satu) unit pintu pagar besi miliknya sudah tidak ada, saat melihat rekaman CCTV dan terlihat terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut. Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap/DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ronald Leonardo Simarmata tanpa izin dari pemiliknya untuk dimiliki sehingga saksi korban Ronald Leonardo Simarmata mengalami kerugian yang ditaksir jumlah Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronald Leonardo Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 60 (enam puluh) lembar seng, 8 (delapan) buah lampu, 1 (satu) buah kusen, 1 (satu) buah daun, 1 (satu) buah kusen jendela, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) unit pintu pagar besi dengan ukuran tinggi 3 m dan lebar 5 m, intelasi listrik beserta kabel-kabelnya;
 - Bahwa pemilik barang berupa 60 (enam puluh) lembar seng, 8 (delapan) buah lampu, 1 (satu) buah kusen, 1 (satu) buah daun, 1 (satu) buah



kusen jendela, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) unit pintu pagar besi dengan ukuran tinggi 3 m dan lebar 5 m, intelasi listrik beserta kabel-kabelnya adalah Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.000 WIB bertempat di Jalan Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melihat rekaman CCTV;
 - Bahwa Cara Terdakwa bersama Ari dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu merusak pintu pagar besi dengan menggunakan martel atau palu selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar untuk dijual;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi pergi ke gudang milik Saksi yang berada di Jl.Pembibitan Desa sampali dan melihat gudang sudah tidak ada pintu pagarnya lagi dan pintu-pintu rumah, jendela, bola lampu, instalasi listrik, dan dinding kamar mandi roboh serta seng juga sudah tidak ada, maka Saksi bertanya dengan teman Saksi yang bernama saudara RAHMAD FAUZI dan dia mengatakan ada melihat saudara ARI menggeret pintu pagar besi dan kemudian kami berdua mencari disetiap tempat penampungan botot, ada CCTV yang terekam, maka kemudian Saksi bertanya lagi dengan teman Saksi yang bernama saudara SAMKELANA dan dia mengenal orang yang ada di CCTV tersebut, dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian jumlah Rp.18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah) kemudian Saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan agar pelaku diusut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.- Saksi dengan cara mencongkel;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang berupa 60 (enam puluh) lembar seng, 8 (delapan) buah lampu, 1 (satu) buah kusen, 1 (satu) buah daun, 1 (satu) buah kusen jendela, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) unit pintu pagar besi dengan ukuran tinggi 3 m dan lebar 5 m, intelasi listrik beserta kabel-kabelnya tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Amos Loi Als Amos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 60 (enam puluh) lembar seng, 8 (delapan) buah lampu, 1 (satu) buah kusen, 1 (satu) buah daun, 1 (satu) buah kusen jendela, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) unit pintu pagar besi dengan ukuran tinggi 3 m dan lebar 5 m, intelasi listrik beserta kabel-kabelnya;
- Bahwa pemilik barang berupa 60 (enam puluh) lembar seng, 8 (delapan) buah lampu, 1 (satu) buah kusen, 1 (satu) buah daun, 1 (satu) buah kusen jendela, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) unit pintu pagar besi dengan ukuran tinggi 3 m dan lebar 5 m, intelasi listrik beserta kabel-kabelnya adalah saksi Ronald Leonardo Simarmata;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.000 WIB bertempat di Jalan Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap);
- Bahwa Pemilik pintu pagar besi tersebut milik saksi Ronald Leonardo Simarmata dan yang menyuruh Saksi adalah Ketua Ari;
- Bahwa Pintu pagar besi tersebut Saksi jual bersama teman-teman kepada sebuah penampungan Botot yang berada di Jl. HANIF pemilik Botot tersebut adalah orang Nias yang bermarga GEA;
- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan becak motor milik abang Saksi;
- Bahwa Saksi menjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut Saksi berikan kepada Ketua ARI dan Saksi mendapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan DEDI OMPONG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saudara NEO sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengangkat pintu pagar besi tersebut dari rumah dan jarak dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bertemu dengan saudara NEO dan DEDI OMPONG untuk menjualkan pintu pagar besi tersebut ke penampungan Botot yang berada di Jl. HANIP dan yang menyuruh adalah Ketua ARI yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Lbp



beralamat Jl. Wiliam Iskandar, maka pintu pagar besi tersebut laku terjual sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saudara NEO sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara DEDI OMPONG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang kami membubarkan diri pulang masing-masing kerumah, dan pada hari jumat say tertangkap kemudian Saksi dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ronald Leonardo Simarmata mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa 60 (enam puluh) lembar seng, 8 (delapan) buah lampu, 1 (satu) buah kusen, 1 (satu) buah daun, 1 (satu) buah kusen jendela, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) unit pintu pagar besi dengan ukuran tinggi 3 m dan lebar 5 m, intelasi listrik beserta kabel-kabelnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap telah mengambil 60 (enam puluh) lembar seng, 8 (delapan) buah lampu, 1 (satu) buah kusen, 1 (satu) buah daun, 1 (satu) buah kusen jendela, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) unit pintu pagar besi dengan ukuran tinggi 3 m dan lebar 5 m, intelasi listrik beserta kabel-kabelnya;
- Bahwa pemilik barang berupa 60 (enam puluh) lembar seng, 8 (delapan) buah lampu, 1 (satu) buah kusen, 1 (satu) buah daun, 1 (satu) buah kusen jendela, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) unit pintu pagar besi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tinggi 3 m dan lebar 5 m, intelasi listrik beserta kabel-kabelnya adalah saksi Ronald Leonardo Simarmata;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.000 WIB bertempat di Jalan Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap);
- Bahwa Pemilik pintu pagar besi tersebut milik saksi Ronald Leonardo Simarmata;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa 2 (dua) orang dengan cara mengangkatnya sehingga pintu pagar besi tersebut lepas atau copot dari rel pintu;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang lain selain pintu pagar besi tersebut;
- Bahwa Pintu pagar besi tersebut Terdakwa menyuruh saudara AMOS untuk menjual pintu pagar besi tersebut namun Terdakwa tidak tahu kemana saudara amos menjual pintu pagar besi tersebut dan uang tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saudara AWANG sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara EVI LUBIS sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara AMOS sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa yang mengambil pintu pagar besi tersebut, dan saudara AWANG juga berperan sebagai yang mengambil pintu pagar besi, dan saudara EVI LUBIS yang mengambil pintu pagar besi, sedangkan saudara AMOS berperan yang menjual pintu pagar besi tersebut dan Ide tersebut Terdakwa bersama saudara AWANG dan saudara EVI LUBIS;
- Bahwa Pada Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara AWANG dan EVI LUBIS mendatangi gudang yang tertinggal milik korban yang berada di daerah tanah garapan Jl. Jati rejo pasar VII-VIII Gg. Tawon Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, dan kami tidak ada merencanakan pencurian tersebut, sesampai di tempat kami langsung mengangkat pintu pagar besi kemudian kami mengangkat pintu pagar besi keluar dari gudang tersebut dan kami letakkan di rumah saudara EVI LUBIS, setelah itu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh saudara AMOS untuk membawa dan menjual pintu pagar besi tersebut ketempat penampungan botot, sekira pukul 13.00 Wib saudara AMOS

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Lbp



kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan sebanyak Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan sisanya dibagikan kepada saudara AWANG dan saudara EVI masing- masing Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saudara AMOS sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian setelah mendapat uang dari hasil penjualan pintu pagar besi tersebut kami pun bubar untuk pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ronald Leonardo Simarmata mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa 60 (enam puluh) lembar seng, 8 (delapan) buah lampu, 1 (satu) buah kusen, 1 (satu) buah daun, 1 (satu) buah kusen jendela, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) unit pintu pagar besi dengan ukuran tinggi 3 m dan lebar 5 m, intelasi listrik beserta kabel-kabelnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.000 WIB bertempat di Jalan Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap/DPO) telah mengambil 1(satu) unit pintu pagar besi milik saksi korban Ronald Leonardo Simarmata;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi pergi ke gudang milik Saksi yang berada di Jl.Pembibitan Desa sampali dan melihat gudang sudah tidak ada pintu pagarnya lagi dan pintu-pintu rumah, jendela, bola lampu, instalasi listrik, dan dinding kamar mandi roboh serta seng juga sudah tidak ada, maka Saksi bertanya dengan teman Saksi yang bernama saudara RAHMAD FAUZI dan dia mengatakan ada melihat saudara ARI menggeret pintu pagar besi dan kemudian kami berdua mencari disetiap tempat penampungan botot, ada CCTV yang terekam, maka kemudian Saksi bertanya lagi dengan teman Saksi yang bernama saudara SAMKELANA dan dia mengenal orang yang ada di CCTV tersebut, dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian jumlah Rp.18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah) kemudian Saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan agar pelaku diusut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.- Saksi dengan cara mencongkel;
- Bahwa Cara Terdakwa bersama Ari dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu merusak pintu pagar besi dengan menggunakan martel atau palu selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan demikian selanjutnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan Terdakwa Gustiawan setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.000 WIB bertempat di Jalan Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap/DPO) telah mengambil 1(satu) unit pintu pagar besi milik saksi korban Ronald Leonardo Simarmata;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi pergi ke gudang milik Saksi yang berada di Jl.Pembibitan Desa sampali dan melihat gudang sudah tidak ada pintu pagarnya lagi dan pintu-pintu rumah, jendela, bola lampu, instalasi listrik, dan dinding kamar mandi roboh serta seng juga sudah tidak ada, maka Saksi bertanya dengan teman Saksi yang bernama saudara RAHMAD FAUZI dan dia mengatakan ada melihat saudara ARI menggeret pintu pagar besi dan kemudian kami berdua mencari disetiap tempat penampungan botot, ada CCTV yang terekam, maka kemudian Saksi bertanya lagi dengan teman Saksi yang bernama saudara SAMKELANA dan dia mengenal orang yang ada di CCTV tersebut, dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian jumlah Rp.18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah) kemudian Saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan agar pelaku diusut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.- Saksi dengan cara mencongkel;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa bersama Ari dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu merusak pintu pagar besi dengan menggunakan martel atau palu selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa di depan persidangan, dimana Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.000 WIB bertempat di Jalan Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal bersama Awang dan Evi Lubis (masing-masing belum tertangkap/DPO) telah mengambil 1(satu) unit pintu pagar besi milik saksi korban Ronald Leonardo Simarmata;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi pergi ke gudang milik Saksi yang berada di Jl.Pembibitan Desa sampali dan melihat gudang sudah tidak ada pintu pagarnya lagi dan pintu-pintu rumah, jendela, bola lampu, instalasi listrik, dan dinding kamar mandi roboh serta seng juga sudah tidak ada, maka Saksi bertanya dengan teman Saksi yang bernama saudara RAHMAD FAUZI dan dia mengatakan ada melihat saudara ARI menggeret pintu pagar besi dan kemudian kami berdua mencari disetiap tempat penampungan botot, ada CCTV yang terekam, maka kemudian Saksi bertanya lagi dengan teman Saksi yang bernama saudara SAMKELANA dan dia mengenal orang yang ada di CCTV tersebut, dan atas



kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian jumlah Rp.18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah) kemudian Saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan agar pelaku diusut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.- Saksi dengan cara mencongkel;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa bersama Ari dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu merusak pintu pagar besi dengan menggunakan martel atau palu selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti, oleh karena itu unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4e Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang



atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal bahwa Terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal adalah subyek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum* dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair adalah sama dengan yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum* dalam hal ini adalah telah dibuktikan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga secara mutatis mutandis diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan telah terpenuhi pula terhadap unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum* dalam Dakwaan Subsidair;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.000 WIB bertempat di Jalan Pembibitan Pasar VIII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Terdakwa Ari Setyadi Als Ari Begal bersama Awang dan Evi Lubis (masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing belum tertangkap/DPO) telah mengambil 1(satu) unit pintu pagar besi milik saksi korban Ronald Leonardo Simarmata;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi pergi ke gudang milik Saksi yang berada di Jl.Pembibitan Desa sampali dan melihat gudang sudah tidak ada pintu pagarnya lagi dan pintu-pintu rumah, jendela, bola lampu, instalasi listrik, dan dinding kamar mandi roboh serta seng juga sudah tidak ada, maka Saksi bertanya dengan teman Saksi yang bernama saudara RAHMAD FAUZI dan dia mengatakan ada melihat saudara ARI menggeret pintu pagar besi dan kemudian kami berdua mencari disetiap tempat penampungan botot, ada CCTV yang terekam, maka kemudian Saksi bertanya lagi dengan teman Saksi yang bernama saudara SAMKELANA dan dia mengenal orang yang ada di CCTV tersebut, dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian jumlah Rp.18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah) kemudian Saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan agar pelaku diusut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.- Saksi dengan cara mencongkel;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa bersama Ari dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu merusak pintu pagar besi dengan menggunakan martel atau palu selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Antara saksi korban dengan terdakwa telah melakukan perdamaian ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ari Setyadi als Ari Begal tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ari Setyadi als Ari Begal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV
Dipergunakan dalam berkas perkara An.Amos Loi Als Amos ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara jumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua ,
Muzakir H, S.H.,M.H. , T. Latiful, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Benitius Silangit, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, SH., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)